

MUTU-4133F 19/07/2016

Depok, 28 Mei 2019

: 2042.31/EXT-MUTU/V/2019

Perihal

: Pengumuman Publik Hasil Penilikan 2 LK CV Efrata Karya Anugerah

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

JAKARTA

Dengan hormat.

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Penilikan 2 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk:

Nama Perusahaan : CV Efrata Karya Anugerah

No. IUI

: No. 14/3525/IU/PMDN/2016

Alamat Kantor

: Puri Widya Kencana Blok J4/22, Kelurahan Lidah Kulon, Kecamatan Lakarsantri,

Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur

Alamat Pabrik

Jl. Raya Larangan KM. 28 RT 07 / RW 03, Desa Krikilan, Kecamatan Drivorejo.

Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur

Tanggal Kegiatan

: 20 - 22 Mei 2019

Jenis Kegiatan

: Penilikan 2 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari

Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan:

- 1. Direktur PPHH
- 2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
- Kepala BPHP Wilayah VII
- 4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

E-mail: webmaster@mutucertification.com Website: www.mutucertification.com



MUTU-4133F

19/07/2016

PENGUMUMAN PUBLIK PENILAIAN KINERJA VLK



PENGUMUMAN HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 2 LK CV EFRATA KARYA ANUGERAH

Nomor: 2042.31/EXT-MUTU/V/2019

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap:

Nama Auditee : CV Efrata Karya Anugerah

Alamat Kantor : Puri Widya Kencana Blok J4/22, Kelurahan Lidah Kulon, Kecamatan

Lakarsantri, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur

Alamat Pabrik : Jl. Raya Larangan KM, 28 RT 07 / RW 03, Desa Krikilan, Kecamatan

Drivorejo, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur

c. No. Izin IUI : No. 14/3525/IU/PMDN/2016

 d. Kapasitas dan Produk : Moulding = $5.000 \,\mathrm{M}^3$ Tanggal Pelaksanaan : 20 - 22 Mei 2019

Jenis Kegiatan : Penilikan 2 VLK Industri No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-210

Tanggal Terbit : 25 Juni 2017 Tanggal Berakhir : 24 Juni 2023

dinyatakan "MEMENUHI" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok Telp: (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email: wsc@mutucertification.com/mutu.wsc@gmail.com

Depok, 28 Mei 2019

Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745,- 46
E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com





Depok, 28 Mei 2019

No.

: 2041.3/EXT-MUTU/V/2019

Lamp.

Perihal : Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 Verifikasi Legalitas Kayu

Kepada Yth. CV Efrata Karya Anugerah Attn. Bapak Welly Soedjono Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke - 2 Verifikasi Legalitas Kayu di CV Efrata Karya Anugerah:

No. Sertifikat

: LVLK-003/MUTU/LK-210

Masa Berlaku Sertifikat

25 Juni 2017 - 24 Juni 2023

Ruang Lingkup Sertifikat:

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M³/Tahun)
Izin Usaha Industri (IUI): Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan, Pemerintah Kabupaten Gresik No. 14/3525/IU/PMDN/2016, tanggal 01 Agustus 2016	Moulding	5.000

Tanggal Penilikan 2

: 20 - 22 Mei 2019

Tim Auditor

: Hery Kurniawan (Lead Auditor)

Junek Lupriyadi (Auditor)



Standar

- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak
 - Peraturan Direktur Jenderal Penglolaan Hutan Produksi Lestari Nomor. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.5

Hasil Verikasi

Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar

Status Sertifikat

: Tetap berlaku

Jadwal Audit Penilikan 3

Selambat - lambatnya Mei 2020

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami.

Irham Budiman

Head Office & Laboratory :

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI

(1) Identitas LVLK:

a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI

b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN

c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953

d. Nomor telepon (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email

/faks. /Email wsc@mutucertification.com
e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.

f. Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik

Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang

Izin atau pada Hutan Hak.

2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016

tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi

Legalitas Kayu (VLK).

g. Tim Audit : Hery Kurniawan : Lead Auditor

Junek Lupriadi : Auditor

h. Tim Pengambil : 1. Ir. Didik Heru Untoro

Keputusan 2. Ir. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee:

a. Nama Pemegang Izinb. Nomor & Tanggal SKc CV Efrata Karya Anugerahd LVLK-003/MUTU/LK-210

c. Alamat Kantor Pusat : Jl. Wisata Bukit Mas Blok G9 No. 01 Kel. Lidah Wetan,

Kec. Lakarsantri. Kota Surabaya, Jawa Timur

d. Alamat Lokasi Pabrik : Jl. Raya Larangan KM. 28 RT 07 RW 03 Ds. Krikilan, Kec.

Driyorejo, Kab. Gresik, Jawa Timur.

e. Nomor telepon : (031) 7505992 f. Nomor Fax : (031) 7505823

g. Pengurus

- Pesero Pengurus

: Tuan Welly Soedjono (Direktur)
Pesero Komanditer

: Nyonya Lina Widjaja

h. Izin Industri : Izin Usaha Industri (IUI) Lanjutan

CV Efrata Karya Anugerah telah memiliki dokumen Izin Usaha Industri yang di terbitkan melalui Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan



Perizinan, Pemerintah Kabupaten Gresik, dengan Nomor: 14/3525/IU/PMDN/2016 tertanggal 01 Agustus 2016 tentang Pemberian Izin Usaha Industri (IUI) tetap kepada CV Efrata Karya Anugerah.

Kategori Industri : Industri Lanjutan (IUI)

j. Kapasitas Izin IUIPHHK

- Moulding : 5.000 m³/tahun

(3) Ringkasan Tahapan:

(3) Kiligkasali Talia		
Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila	-	-
dibutuhkan)		
Pertemuan Pembukaan	20 Mei 2019	 a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di CV Efrata Karya Anugerah b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan	20 – 22 Mei 2019	a. Kantor dan Pabrik CV Efrata Karya Anugerah.
Observasi Lapangan	Kantor dan Pabrik	b. Supplier dan subkon bahan baku CV Efrata Karya
	CV Efrata Karya	Anugerah.



Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
	Anugerah	
Pertemuan Penutupan	22 Mei 2019	 a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen CV Efrata Karya Anugerah f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu CV Efrata Karya Anugerah hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	28 Mei 2019	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa CV Efrata Karya Anugerah "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.



(4) Resume Hasil Penilaian:

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
Kriteria/muikator/vermer	Memenuhi/Tidak	Miligrasali Justilikasi
	Diterapkan	
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam	•	emiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki
izin yang sah.	i belituk (a) iliuustii ili	emiliki izin yang san (b) Eksportii produk olahan memiliki
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah	nroducen vang memilil	vi izin yang sah
Verifier	Memenuhi	<u> </u>
a. Akta Pendirian Perusahaan	iviemenuni	Tersedia dokumen Akta Pendirian Perseroan (sekaligus
dan/atau Perubahan terakhir.		sebagai Akta Perubahan Terakhir) yang dibuat oleh Notaris dan telah disahkan/disetujui oleh
danyatau Perubahan terakini.		pejabat/instansi yang berwenang. Nama, tempat, ruang
		lingkup dan organisasi usaha yang dijalankan saat ini
		sesuai
Verifier	Memenuhi	Dari hasil Verifikasi di ketahui bahwa CV Efrata Karya
b. Surat Izin Usaha Perdagangan	Wiemenam	Anugerah telah memiliki dokumen Surat Izin Usaha
(SIUP) atau Izin Perdagangan		Perdagangan (SIUP) yang diterbitkan oleh Dinas
yang tercantum dalam Izin		Perdagangan dan Perindustrian, Pemerintah Kota
Usaha Industri.		Surabaya, dengan Klasifikasi SIUP Menengah, dengan
		Nomor dokumen SIUP : 503/8217.A/436.6.11/2013
		tertanggal 25 Juli 2013, yang telah sesuai dengan
		kegiatan usaha nya. Terkait dengan penyesuaian dengan
		terbitnya Regulasi Peraturan Pemerintah PP. 24 tahun
		2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi
		Secara Elektronik, maka CV Efrata Karya Anugerah juga
		telah melakukan registrasi perusahaan ke dalam sistem
		Online Single Submission (OSS)
Verifier	Memenuhi	CV Efrata Karya Anugerah telah memiliki dokumen Izin
c. Izin HO (Izin gangguan		Gangguan (HO) yang di terbitkan oleh Badan Penanaman
lingkungan sekitar).		Modal dan Perizinan, Pemerintah Kabupaten Gresik,
		melalui Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal
		dan Perizinan Kabupaten Gresik dengan Nomor :
		503.31/83/437.74/2016 tertanggal 09 Juni 2016. Mengacu
		pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
		No. 19 Tahun 2017 tanggal 29 Maret 2017 yang
		menyatakan bahwa Izin Gangguan saat ini telah di cabut
		dan di nyatakan tidak berlaku, maka CV Efrata Karya
		Anugerah tidak perlu memperpanjang masa berlaku
		dokumen Izin Gangguan (HO)



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	CV Efrata Karya Anugerah telah memiliki dokumen TDP yang sah yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang dengan cap dan tanda tangan basah dan masih berlaku serta sesuai dengan ruang lingkup usaha nya
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	CV Efrata Karya Anugerah telah memiliki dokumen NPWP yang sah, yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang, dan dokumen tersebut masih berlaku. Terdapat kebenaran/kesesuaian dengan dokumen pendukung lainnya seperti SKT dan SPPKP
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya. Tersedia laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai/merujuk pada catatan temuan penting
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	CV Efrata Karya Anugerah adalah termasuk Industri Lanjutan di mana telah memiliki Izin Usaha Industri (IUI) yang di terbitkan oleh instansi yang berwenang. Jenis kegiatan usaha yang di jalankan oleh CV Efrata Karya Anugerah juga telah sesuai dengan Izin Usaha Industri nya (IUI)
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Non Aplicable	CV Efrata Karya Anugerah merupakan Industri Pemegang Izin Usaha Industri (IUI) Lanjutan yang tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu bulat, sehingga tidak wajib untuk membuat maupun melaporkan Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI)
Kriteria 1.2. Importir kayu dan pro	<u> </u>	
Indikator 1.2.1. Importir adalah im Verifier		, -
Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa CV Efrata Karya Anugerah tidak menerima dan melakukan kegiatan impor bahan baku. Selain itu pula CV Efrata Karya Anugerah juga tidak memiliki dokumen Angka Pengenal Importir (API-P) maupun terdaftar sebagai importir
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa CV Efrata Karya



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
in identify in a manager, it cannot	Memenuhi/Tidak	
	Diterapkan	
Verifier Panduan/pedoman/		Anugerah tidak menerima maupun melakukan kegiatan
prosedur pelaksanaan dan bukti		impor bahan baku, sehingga CV Efrata Karya Anugerah
pelaksanaan sistem uji tuntas		tidak memiliki dokumen Angka Pengenal Importir (API-P)
(due diligence) importir.		dan tidak wajib untuk memiliki Prosedur Pelaksanaan Uji
		Tuntas (<i>Due Diligence</i>) kegiatan impor
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam ben	tuk kelompok.	
Indikator 1.3.1. Kelompok memilik	i akte notaris pembent	ukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok
Verifier	Non Aplicable	CV Efrata Karya Anugerah bukan merupakan Unit Usaha
a. Akte notaris pembentukan		yang berbentuk kelompok
kelompok atau dokumen		
pembentukan kelompok.		
b. Internal Audit Anggota	Non Aplicable	CV Efrata Karya Anugerah bukan merupakan Unit Usaha
Kelompok		yang berbentuk kelompok
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan	penerapan sistem pen	l lelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil
olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mamp	u membuktikan bahwa	bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.
Verifier	Memenuhi	Seluruh penerimaan Bahan Baku Kayu Gergajian (jenis
a. Kontrak suplai bahan baku		kayu dari Hutan Negara/Hutan Alam) dan Kayu Olahan
dan/atau dokumen jual beli.		(S2S/S4S) di CV Efrata Karya Anugerah selama 12 (dua
		belas) bulan terakhir periode Mei 2018 s/d April 2019
		telah dilengkapi dengan Dokumen Jual beli yang sah
		berupa dokumen Kontrak Suplai dan Purchase Order (PO)
Verifier	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua
b. Berita Acara Pemeriksaan		belas) bulan terakhir periode Mei 2018 s/d April 2019, CV
yang ditandatangani oleh		Efrata Karya Anugerah tidak melakukan penerimaan
petugas kehutanan yang		bahan baku Kayu Bulat dari hutan negara
berwenang untuk penerimaan		
bahan baku kayu bulat dari		
hutan negara, dilengkapi		
dengan dokumen angkutan		
hasil hutan yang sah.		
Verifier	Memenuhi	Seluruh penerimaan Bahan Baku Kayu Gergajian (jenis
c. Berita acara serah terima kayu		kayu dari Hutan Negara/Hutan Alam) dan Kayu Olahan
dan/atau bukti serah terima		(S2S/S4S) di CV Efrata Karya Anugerah telah dilengkapi
kayu selain kayu bulat dari		dengan dokumen Laporan Penerimaan Barang sebagai
hutan negara, dilengkapi		Bukti Serah Terima bahan baku dan telah di dukung pula
dengan dokumen angkutan		dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
and a continuous anguatan		and the same and t



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
hasil hutan yang sah. Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan Bahan Baku Kayu Gergajian (jenis kayu dari Hutan Negara/Hutan Alam) dan Kayu Olahan (S2S/S4S) di CV Efrata Karya Anugerah telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik Penerimaan Bahan Baku Kayu Gergajian dan Kayu Olahan di lapangan juga telah sesuai antara fisik kayu (jenis, Jumlah dan volume) dengan dokumen. Jumlah Keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan telah sesuai dengan stock LMHHOK pada periode yang sama. CV Efrata Karya Anugerah sebagai pemegang Izin Usaha Industri (IUI) Lanjutan, sehingga tidak wajib memiliki tenaga pengukur bersertifikat (GANIS PHPL). CV Efrata Karya Anugerah juga tidak menerima bahan baku dari kayu lelang
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	Dalam periode setahun terakhir (Mei 2018 s/d April 2019), CV Efrata Karya Anugerah tidak melakukan pembelian bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	Dalam periode setahun terakhir (Mei 2018 s/d April 2019) CV Efrata Karya Anugerah tidak melakukan penerimaan/pembelian bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok yang memasok bahan baku Kayu Gergajian (jenis kayu dari Hutan Negara/Hutan Alam) dan Kayu Olahan (S2S/S4S) di CV Efrata Karya Anugerah telah memiliki S-LK. Dalam penerimaan bahan bakunya CV Efrata Karya Anugerah tidak menerima bahan baku yang menggunakan DKP (di sertai DKP), karena semua supplier nya telah ber-SLK
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap suplier bahan baku periode Mei 2018 s/d April 2019, Diketahui bahwa seluruh suplier



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
	Diterapkan	
pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP		Bahan Baku Kayu Gergajian (jenis kayu dari Hutan Negara/Hutan Alam) dan Kayu Olahan (S2S/S4S) di CV Efrata Karya Anugerah telah tersertifikasi VLK
Verifier i. Dokumen pendukung RPBBI.	Non Aplicable	CV Efrata Karya Anugerah merupakan pemegang IUI Lanjutan yang tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu bulat, sehingga tidak wajib untuk membuat maupun melaporkan Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI).
Indikator 2.1.2. Importir mampu n	nembuktikan bahwa ka	ayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode Mei 2018 s/d April 2019, CV Efrata Karya Anugerah tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang menyertai penerimaan bahan baku impor
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode Mei 2018 s/d April 2019, CV Efrata Karya Anugerah tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Bill of Lading yang menyertai penerimaan bahan baku impor
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode Mei 2018 s/d April 2019, CV Efrata Karya Anugerah tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Packing List yang menyertai penerimaan bahan baku impor
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode Mei 2018 s/d April 2019, CV Efrata Karya Anugerah tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Invoice yang menyertai penerimaan bahan baku impor
Verifier e. Deklarasi Impor.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode Mei 2018 s/d April 2019, CV Efrata Karya Anugerah tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan




Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Deklarasi Impor yang menyertai penerimaan bahan baku impor
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode Mei 2018 s/d April 2019, CV Efrata Karya Anugerah tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen bukti Pembayaran Bea Masuk yang menyertai penerimaan bahan baku impor
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode Mei 2018 s/d April 2019, CV Efrata Karya Anugerah tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya (yang menyertai penerimaan bahan baku impor).
Verifier h. Bukti Penggunaan Kayu Impor dan produk turunannya.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode Mei 2018 s/d April 2019, CV Efrata Karya Anugerah tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen Bukti penggunaan kayu impor
Indikator 2.1.3. Unit usaha mener	apkan sistem penelusu	ran kayu.
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/rekaman/laporan produksi yang telah dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Data Laporan Produksi CV Efrata Karya Anugerah dalam 12 (dua belas) bulan terakhir periode Mei 2018 s/d April 2019 telah sesuai dengan LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input output dan rendemen
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi produksi CV Efrata Karya Anugerah selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Mei 2018 s/d April 2019, diketahui bahwa total realisasi produksi produk jadi (Moulding) masih dalam batas kapasitas produksi yang diizinkan



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	CV Efrata Karya Anugerah tidak menerima maupun memproduksi dengan bahan baku yang berasal dari kayu lelang
Verifier e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK.	Memenuhi	CV Efrata Karya Anugerah telah membuat Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu (LMHHOK) serta kebenaran datanya juga telah sesuai dengan masing-masing dokumen pendukungnya
Indikator 2.1.4. Proses pengolah rumah tangga)	an produk melalui jas	a dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	CV Efrata Karya Anugerah tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	CV Efrata Karya Anugerah tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	CV Efrata Karya Anugerah tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	CV Efrata Karya Anugerah tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	CV Efrata Karya Anugerah tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pe	mindahtanganan hasil	produksi dengan tujuan domestik
Indikator 3.1.1. Unit usaha mer pemindahtanganan hasil produksi		ngkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau ik.
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	Selama periode Mei 2018 s/d April 2019 CV Efrata Karya Anugerah tidak melakukan perdagangan atau pemindahtanganan dengan tujuan lokal. Seluruh penjualan produk Jadi Moulding (E2E, E4E, S4S, Profile, Window Board/Cill, Decking dan T & G Profile) oleh CV

Halaman 10 dari 14





Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
	Diterapkan	Ffrata Karya Anugarah hanya ditujukan untuk nanjualan
		Efrata Karya Anugerah hanya ditujukan untuk penjualan ekspor
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olal	nan untuk ekspor	'
Indikator 3.1.2. Pengapalan kay	u olahan untuk ekspo	r harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan
Ekspor Barang (PEB).		
Verifier	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen
a. Produk hasil olahan kayu yang		penjualan ekspor CV Efrata Karya Anugerah selama
diekspor.		periode Mei 2018 s/d April 2019 dapat diketahui bahwa
		semua produk jadi yang di ekspor oleh CV Efrata Karya
		Anugerah dapat di pastikan merupakan hasil produksi sendiri dan tidak ada penjualan ekspor yang melalui jasa
		sub kontrak
Verifier	Memenuhi	Berdasarkan hasil hasi verifikasi terhadap dokumen
b. Pemberitahuan Ekspor Barang		penjualan ekspor CV Efrata Karya Anugerah, di ketahui
(PEB).		bahwa seluruh kegiatan penjualan ekspor produk jadi oleh
		CV Efrata Karya Anugerah selama 12 (dua belas) bulan
		terakhir periode Mei 2018 s/d April 2019 telah di sertai dengan dokumen PEB. Kesesuaian yang tercakup dalam
		dokumen PEB tersebut telah sesuai dengan dokumen
		ekspor lainnya
Verifier	Memenuhi	Berdasarkan hasil hasi verifikasi terhadap dokumen
c. Packing list (P/L).		Packing List dari kegiatan penjualan ekspor oleh CV Efrata
		Karya Anugerah selama 12 (dua belas) bulan terakhir
		periode Mei 2018 s/d April 2019 di ketahui bahwa data
		dan informasi yang tercakup telah sesuai dengan
		dokumen ekspor lainnya
Verifier	Memenuhi	Berdasarkan hasil hasi verifikasi terhadap dokumen
d. Invoice.		Invoice dari kegiatan penjualan ekspor Produk Jadi oleh CV Efrata Karya Anugerah selama 12 (dua belas) bulan
		terakhir periode Mei 2018 s/d April 2019 di ketahui bahwa
		data dan informasi yang tercakup telah sesuai dengan
		dokumen ekspor lainnya
Verifier	Memenuhi	Berdasarkan hasil hasi verifikasi terhadap dokumen Bill of
e. Bill of Lading (B/L).		Lading dari kegiatan penjualan ekspor Produk Jadi oleh CV
		Efrata Karya Anugerah selama 12 (dua belas) bulan
		terakhir periode Mei 2018 s/d April 2019 di ketahui bahwa
		data dan informasi yang tercakup telah sesuai dengan

Halaman 11 dari 14



Memenuhi Memenuhi	dokumen ekspor lainnya CV Efrata Karya Anugerah dalam melakukan kegiatan ekspor telah didukung dengan dokumen V-Legal yang sah untuk produk yang wajib menggunakan dokumen V-Legal dan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya. Seluruh
	ekspor telah didukung dengan dokumen V-Legal yang sah untuk produk yang wajib menggunakan dokumen V-Legal dan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya. Seluruh
Memenuhi	stuffing dilakukan di lokasi industri sendiri
	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penjualan ekspor di ketahui (mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 12/M-DAG/PER/2/2017) bahwa seluruh produk Moulding yang di ekspor oleh CV Efrata Karya Anugerah adalah wajib di lengkapi dengan Laporan Hasil verifikasi teknis. Dalam hal ini seluruh kegiatan Ekspor produk Moulding di CV Efrata Karya Anugerah tersebut telah disertai dengan dokumen Verifikasi Teknis (laporan surveyor)
Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan ekspor di ketahui bahwa CV Efrata Karya Anugerah terdapat melakukan penjualan ekspor produk jadi berupa S4S yang terkena bea keluar. Dalam hal ini CV Efrata Karya Anugerah telah melakukan pembayaran Bea Keluar terhadap kegiatan penjualan Ekspor produk S4S tersebut, yang di buktikan dengan tersedia nya dokumen Bukti Pembayaran Bea Keluar
Non Aplicable	Jenis Bahan Baku yang di produksi oleh CV Efrata Karya Anugerah tidak termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES
n Tanda V- Legal	
V-Legal.	
Memenuhi	Tanda/Logo V-Legal yang di bubuhkan di CV Efrata Karya Anugerah adalah pada yaitu pada On Products yang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta produk yang
	n Tanda V- Legal V-Legal.



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi			
	Memenuhi/Tidak				
	Diterapkan				
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3					
Verifier	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi, CV Efrata Karya Anugerah			
a. Pedoman / prosedur K3.		telah memliki pedoman/prosedur K3 berikut personel			
		yang ditunjuk sebagai penanggungjawab K3 pada			
		perusahaan			
Verifier	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dan observasi lapangan di CV			
b. Implementasi K3.		Efrata Karya Anugerah telah tersedia peralatan K3 (APD)			
		yang digunakan oleh karyawan dalam kegiatan			
		operasional pabrik, tersedia APAR yang masih berfungsi,			
		dan jalur evakuasi serta diimplementasikan di lapangan			
Verifier	Memenuhi	CV Efrata Karya Anugerah telah membuat catatan			
c. Catatan kecelakaan kerja		kecelakaan kerja dan program kerja implementasi K3			
		dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja			
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak	tenaga kerja				
Indikator 4.2.1. Kebebasan berser	ikat bagi pekerja				
Verifier	Memenuhi	CV Efrata Karya Anugerah belum memiliki Organisasi			
Serikat pekerja atau kebijakan		Serikat Pekerja, namun telah tersedia Surat Pernyataan			
perusahaan (auditee) yang		tertulis dari Pimpinan CV Efrata Karya Anugerah yang			
membolehkan untuk membentuk		memberikan kebebasan bagi seluruh karyawan nya untuk			
atau terlibat dalam kegiatan		dapat berserikat			
serikat pekerja.					
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak					
рекегја untuk lulРннк dan lul yar	pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.				
Verifier	Memenuhi	CV Efrata Karya Anugerah telah memiliki dokumen			
Ketersediaan Dokumen KKB atau		Peraturan Perusahaan (PP) yang telah mendapatkan			
PP yang mengatur hak-hak		pengesahan dari Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja			
pekerja.		Kabupaten Gresik			
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).					
Verifier	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen Perekrutan			
Tidak ada pekerja yang masih di		Tenaga Kerja CV Efrata Karya Anugerah per Mei 2019, di			
bawah umur.		ketahui tidak terdapat karyawan yang berusia di bawah 18			
		tahun, pada saat awal masuk kerja			

Halaman 13 dari 14



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
	Memenuhi/Tidak	
	Diterapkan	

Kesimpulan:

Hasil pelaksanaan verifikasi Audit Surveillance-2 VLK tahun 2019 di CV Efrata Karya Anugerah memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :

- 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 30 (Tiga Puluh) verifier;
- 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 26 (Dua Puluh Enam) verifier;
- 3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah **0** (NoI) verifier.

Dengan demikian CV Efrata Karya Anugerah dinyatakan **Memenuhi** standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).